

Konstruksi Gender Dalam Hadits: Analisis Hermeneutika Terhadap Laki-Laki Dan Perempuan

Nur Syafiqah¹, Abdillah Hasan², Misbah³

¹Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

²Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

³Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, STIQ Kepri

Email:

nursyafiqahbn@gmail.com, Ngabdilah313@gmail.com, h.misbah2589@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Kajian gender dalam hadis merupakan isu penting dalam diskursus keislaman kontemporer, terutama terkait relasi laki-laki dan perempuan. Pemahaman hadis yang bersifat tekstual sering kali melahirkan konstruksi gender yang bias dan kurang kontekstual. Penelitian ini menganalisis konstruksi gender dalam hadis melalui pendekatan hermeneutika dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konteks historis, sosial, dan budaya hadis serta relasinya dengan realitas kekinian. Hasil kajian menunjukkan bahwa bias gender dalam sebagian hadis lebih disebabkan oleh penafsiran tekstual dan konteks patriarkal, bukan oleh ajaran normatif Islam. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutika memungkinkan pemahaman hadis yang lebih adil, proporsional, dan mencerminkan nilai keadilan serta kesetaraan gender.

Kata Kunci: Hermeneutika Hadis, Konstruksi Gender, Bias Gender, Konteks Historis

ABSTRACT

Gender studies in hadith constitute an important issue in contemporary Islamic discourse, particularly in relation to the relationship between men and women. A purely textual understanding of hadith often leads to biased and less contextual gender constructions. This study analyzes gender constructions in hadith through a hermeneutical approach using library research methods. This approach is employed to examine the historical, social, and cultural contexts of hadith as well as their relevance to contemporary realities. The findings indicate that gender bias found in some hadith is largely the result of textual interpretation and patriarchal contexts, rather than the normative teachings of Islam itself. Therefore, a hermeneutical approach enables a more just and proportional understanding of hadith that reflects the values of justice and gender equality.

Keywords: Hadith Hermeneutics, Gender Construction, Gender Bias, Historical Context

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang memiliki kedudukan sentral setelah Al-Qur'an. Melalui hadis, umat Islam memperoleh penjelasan praktis mengenai ajaran Al-Qur'an sekaligus pedoman etika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hadis tidak hanya berfungsi dalam ranah ibadah, tetapi juga berperan besar dalam membentuk pola pikir, nilai, dan struktur

Untuk memahami Islam secara holistik dan komprehensif, perlu memahami Alquran dan Hadis terlebih dahulu. Agar tidak terjadi kepincangan pemahaman dikemudian hari. Telah diketahui bahwa Alquran dan Hadis merupakan pedoman utama sebagai dasar pengambilan hukum dan panutan umat Islam di seluruh dunia

Dalam konteks sosial, pemahaman terhadap hadis turut memengaruhi cara masyarakat memandang relasi antara laki-laki dan perempuan. Sejumlah hadis yang berkaitan dengan perempuan dan peran gender sering kali dipahami secara literal dan dilepaskan dari konteks historis

kemunculannya. Pemahaman semacam ini kerap melahirkan kesan bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Padahal, persoalan tersebut tidak sederhana teks hadis yang dibaca secara apa adanya, melainkan berkaitan erat dengan proses penafsiran yang berlangsung dalam konteks sosial tertentu. (Khaled Abou El Fadl, 2001)

Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diposisikan sebagai subjek moral yang sama-sama bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Namun demikian, dalam praktik sosial dan penafsiran keagamaan, sering ditemukan adanya ketimpangan relasi gender yang justru dilegitimasi oleh pemahaman tertentu terhadap hadis. Ketegangan antara pesan normatif Al-Qur'an dan pemahaman terhadap hadis inilah yang kemudian memunculkan problem akademik yang penting untuk dikaji secara kritis. Permasalahan tersebut sejatinya tidak terletak pada otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis-hadis yang sering menjadi rujukan dalam diskursus gender umumnya memiliki status kesahihan yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam. Akan tetapi, hadis tidak lahir dalam ruang yang steril dari pengaruh budaya. Proses periwayatan, transmisi, dan penafsiran hadis berlangsung dalam masyarakat yang secara historis didominasi oleh budaya patriarkal. Kondisi ini membuka ruang bagi masuknya nilai-nilai kultural ke dalam cara teks hadis dipahami dan dimaknai.

Budaya patriarkal, sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, turut memengaruhi konstruksi makna hadis dalam tradisi keilmuan Islam. Ketika pemahaman terhadap hadis dibentuk oleh konteks sosial patriarkal, maka relasi gender yang timpang dapat dianggap sebagai bagian dari ajaran normatif Islam. Proses inilah yang dalam kajian sosial dikenal sebagai konstruksi gender, yakni pembentukan makna tentang peran dan posisi laki-laki serta perempuan melalui interaksi antara teks keagamaan dan realitas sosial. (Mansour Fakih, 2013)

Untuk membedakan antara pesan normatif ajaran Islam dan konstruksi budaya patriarkal dalam pemahaman hadis, diperlukan pendekatan metodologis yang memadai. Salah satu pendekatan yang relevan adalah hermeneutika hadis. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami teks hadis dengan mempertimbangkan konteks historis kemunculannya, struktur bahasa, serta tujuan moral yang hendak disampaikan. Dengan demikian, hermeneutika hadis memungkinkan pembacaan yang lebih kontekstual dan proporsional terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan relasi gender. (Sahiron Syamsuddin, 2010)

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan sistematis melibatkan pengembangan protokol penelitian, pencarian literatur yang komprehensif, evaluasi kualitas literatur, dan analisis temuan yang terintegrasi. Kajian kepustakaan merupakan proses sistematis dan kritis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, dan memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian yang akan dilakukan (Asrulla. 2023).

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan menggunakan dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan referensi berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema artikel ini, selanjutnya penulis menganalisis buku-buku dan jurnal tersebut untuk ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dalam artikel ini menggunakan reduksi data, yakni penyederhanaan data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya penyajian data, yakni menyajikan data-data yang telah direduksi sebelumnya, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan tema artikel (Sugiyono, 2019).

PEMBAHASAN

Kata Hadits (dalam teks arab حديث) menurut bahasa memiliki makna baru adapun bentuk jamaknya ialah Ahadits (dalam teks arab أحاديث). (Abu Hafash Mahmud bin Ahmad At-Thohan An Naimiy, 2017) Sedangkan menurut Abdul Majid kata Hadits menurut tinjauan Bahasa memiliki beberapa makna diantaranya baru (al jiddah), lemah lembut (ath-thariy) dan bermakna berita, pembicaraan atau perkataan (al-khabr wa al-kalaam). (Abdul Majid Khon, 2012) Hal ini bisa dipahami ketika pada

realitanya setiap yang disebut dengan hadis tidak akan pernah bisa lepas dari adanya unsur penyampaian sesuatu (berita) dari satu orang kepada orang lainnya.

Secara etimologis, hadits berarti “ucapan” atau “perkataan baru” Dalam terminologi Islam, hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan (qauli), perbuatan (fi’li), ketetapan (taqrir), maupun sifatnya. Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur’an dan berfungsi sebagai penjelas (bayān) terhadap ajaran-ajaran Al-Qur’an. Oleh karena itu, hadis menjadi rujukan normatif dalam pembentukan hukum, etika, dan tatanan sosial umat Islam. (Subhi al-Salih, 1977)

Istilah ‘gender’ sudah tidak asing lagi di telinga kita, tetapi masih banyak di antara kita yang belum memahami dengan benar istilah tersebut. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian.

Secara etimologis kata ‘gender’ berasal dari bahasa Inggris yang berarti ‘jenis kelamin’. Dalam Webster’s New World Dictionary, Edisi 1984 ‘gender’ diartikan sebagai ‘perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku’. (H. Puspitawati, 2013) Dalam bukunya yang berjudul *sex and gender: an introduction*, Hillary M. Lips mengatakan bahwa gender adalah “cultural expectation for women and men.” Jadi, gender adalah peran, perilaku, dan identitas sosial yang dibentuk oleh masyarakat, berbeda dengan jenis kelamin (seks) yang ditentukan secara biologis saat lahir, di mana gender bersifat konstruksi sosial, fleksibel, dan bisa berubah seiring waktu dan budaya, mencakup bagaimana seseorang merasa tentang dirinya sendiri (identitas) dan bagaimana ia mengekspresikannya (peran, sikap).

Dalam kajian sosial, konstruksi gender dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur sosial, nilai budaya, dan legitimasi ideologis, termasuk legitimasi keagamaan. Ketika teks-teks keagamaan seperti hadis dipahami dan ditafsirkan, proses tersebut dapat berkontribusi dalam membentuk pandangan masyarakat tentang peran dan posisi laki-laki serta perempuan. Oleh sebab itu, pemahaman keagamaan memiliki peran strategis dalam menguatkan atau justru menantang konstruksi gender yang berkembang di masyarakat

Hermeneutika secara umum dipahami sebagai metode atau pendekatan untuk memahami dan menafsirkan teks dengan mempertimbangkan konteks historis, bahasa, serta horizon pemahaman penafsir. Dalam kajian hadis, hermeneutika digunakan untuk menggali pesan moral dan tujuan normatif hadis secara lebih mendalam, tidak terbatas pada makna literal teks.

Pendekatan hermeneutika hadits menekankan pentingnya analisis terhadap konteks kemunculan hadits (asbāb al-wurūd), struktur kebahasaan matan hadits, serta dialog antara teks dan konteks kekinian. Dengan pendekatan ini, hadits dipahami sebagai pesan profetik yang memiliki dimensi universal, namun disampaikan dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan hermeneutika hadits memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan tanpa menafikan otoritas hadits sebagai sumber ajaran Islam. (Abdullah Saeed, 2006)

Berikut ini memaparkan tiga hadits utama yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan gender, beserta penjelasan ulama klasik dan kontemporer. Pemaparan dilakukan secara deskriptif untuk menunjukkan bagaimana teks hadis dipahami dan bagaimana pemahaman tersebut berkontribusi pada konstruksi sosial tentang perempuan.

Hadits Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah bersabda: "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita". (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibn Hajar al-‘Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa hadis ini menggunakan bahasa perumpamaan. Tulang rusuk tidak dimaksudkan sebagai asal biologis perempuan, melainkan simbol karakter yang berbeda dari laki-laki. Al-Nawawī juga menegaskan bahwa hadis ini mengandung pesan etika relasi, bukan pernyataan ontologis tentang inferioritas perempuan. (Al-Nawawī, 2010)

Sebagian pemikir kontemporer menilai bahwa pemahaman literal terhadap hadis ini sering melahirkan pandangan hierarkis terhadap perempuan. Oleh karena itu, hadis ini kerap menjadi titik

diskusi dalam kajian gender karena implikasi sosialnya dalam relasi suami-istri dan peran domestik Perempuan.(Amina Wadud,1999)

Salah satu hadits yang paling sering dikaitkan dengan isu gender adalah hadits tentang perempuan yang disebut kurang akal dan agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Saʿīd al-Khudrī. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: "Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal – kecuali dari golongan kalian (wanita)." Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadhan (karena sebab haid). Inilah yang dikatakan kekurangan agama." (HR al-Bukhari)

Al-Nawawī menegaskan bahwa kekurangan agama yang disebutkan dalam hadits ini tidak berkaitan dengan kualitas iman perempuan, melainkan berkaitan dengan pengurangan praktik ibadah tertentu (shalat dan puasa saat haid). (Al-Qurtub,1977) Kekurangan akal juga bersifat fungsional dalam konteks kesaksian, bukan penilaian ontologis terhadap perempuan.

Pemahaman literal sering menimbulkan stereotip bahwa perempuan kurang intelektual atau religius. Sementara itu, ulama kontemporer menekankan bahwa hadits ini seharusnya dipahami dalam konteks hukum Islam dan dialog Nabi dengan komunitas perempuan pada masa itu, bukan sebagai penghakiman terhadap kodrat perempuan. (Fatima Mernissi,1999) Yang artinya " Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita." (HR. Bukhari: 5096 dan Muslim: 2740)

Dalam bahasa Arab, kata fitnah memiliki makna luas, antara lain ujian, cobaan, atau sesuatu yang menguji moral. Ibn Manẓūr dalam Lisān al-ʿArab menjelaskan bahwa fitnah tidak selalu bermakna negatif. Ulama klasik memahami hadits ini sebagai peringatan agar laki-laki menjaga diri dan akhlak, bukan pelabelan perempuan secara negatif.

Secara sosial, hadits ini sering dipahami sempit sehingga perempuan diposisikan sebagai sumber godaan atau masalah moral. Hal ini berkontribusi pada pembatasan ruang sosial perempuan dan penguatan kontrol berbasis gender. Analisis hermeneutika hadits dalam bab ini menggunakan pendekatan kontekstual-etis yang merujuk pada pemikiran Fazlur Rahman tentang gerak ganda (double movement), yakni memahami teks hadits dalam konteks historis kemunculannya, lalu menarik nilai moral universalnya untuk diterapkan pada konteks kekinian. Pendekatan ini menegaskan bahwa hadits tidak cukup dipahami secara tekstual semata, tetapi harus dikaji dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan tujuan etis Islam. (Fazlur Rahman,1982)

Kerangka ini kemudian dikembangkan dengan gagasan Sahiron Syamsuddin yang menekankan pentingnya analisis tekstual, kontekstual, dan normatif dalam memahami hadits secara hermeneutis. Selain itu, Abdullah Saeed menegaskan bahwa teks-teks keagamaan harus dibaca secara kontekstual agar pesan moralnya tetap relevan dengan perubahan sosial. Dalam konteks gender, pemikiran Khaled Abou El Fadl digunakan untuk menghindari penafsiran hadits yang bersifat otoriter dan bias patriarkal, dengan menekankan etika penafsiran yang adil dan berkeadilan gender. (Khaled Abou El Fadl,2001)

Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis, struktur bahasa hadits, serta tujuan normatif ajaran Islam guna membedakan antara pesan universal hadits dan konstruksi budaya patriarkal. Dalam konteks hermeneutika, hadits tulang rusuk dipahami bukan sebagai klaim biologis, tetapi sebagai metafora karakter perempuan yang lembut dan perlu diperlakukan bijak.

Secara historis, masyarakat Arab awal bersifat patriarkal, sehingga teks ini sering disalahpahami sebagai justifikasi subordinasi perempuan. Dengan pendekatan double movement, makna normatif hadits adalah etika relasional dan keadilan gender, bukan dominasi laki-laki. (Ibn Hajar al-ʿAsqalānī,1990) Perlu diketahui bahwa anatomi tulang rusuk manusia normal terdiri dari 12 pasang tulang, pria maupun perempuan, tiada yang berkurang sepasang. Karena itulah, persoalan asal muasal manusia ini oleh sebagian ulama digolongkan perkara ahwalul ghaib yang berada dalam domain iman, termasuk meyakini asal usul perempuan dari tulang rusuk.

Imam Al Bukhari mencantumkan hadits ini dalam bab "Bersikap lembut pada perempuan". Agaknya dari sini ada kalangan ulama yang mengambil makna bahwa perempuan bukan tercipta dari tulang rusuk, tapi tercipta bagai tulang rusuk atau memiliki sifat-sifatnya seperti dinyatakan hadits di atas.

Hadits di atas secara metaforik mengingatkan para pria agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Hal ini seperti dicatat oleh Imam an Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim. Secara kodrati, jika tidak berhati-hati kepada perempuan, pria mudah bersikap kasar atau malah kurang ajar. Jika terlampaui keras, risikonya jelas: tulang rusuk akan patah, atau dalam kata lain, perempuan akan teraniaya.

Makna kiasan dianggap lebih mampu menjelaskan tema hadits tersebut, sehingga dapat dipahami: perempuan diciptakan dari sifat-sifat seperti tulang rusuk – yang bengkok, dan tidak bisa diluruskan apalagi secara paksa. Pemahaman ini kiranya lebih mudah dipahami oleh nalar. Kurang lebih demikian seputar pemahaman hadits “perempuan diciptakan dari tulang rusuk”. Ragam pemahaman di atas bisa didapat dari kecenderungan sang ulama baik dari pemahaman maupun pengajaran gurunya, atau dengan penilaian dan telaah beliau atas riwayat yang bermacam-macam.

Pendekatan hermeneutika hadis menuntut pembacaan komprehensif terhadap hadis tentang perempuan kurang akal dan agama. Hadis ini tidak dapat dipahami sebagai penilaian ontologis terhadap perempuan, melainkan sebagai penjelasan terhadap aturan hukum tertentu dalam konteks sosial Arab abad ke-7. Fazlur Rahman menegaskan bahwa hadis harus dibaca dengan membedakan antara konteks historis dan nilai moral universal yang dikandungnya. (Fazlur Rahman, 1982)

Hadis ini sering disalahartikan sebagai inferioritas perempuan. Namun, secara kontekstual, kekurangan akal berkaitan dengan hukum kesaksian, dan kekurangan agama berkaitan dengan ibadah saat haid. (Al-Nawawi, 1990) Pendekatan hermeneutika menunjukkan bahwa teks ini bersifat deskriptif hukum, bukan penilaian ontologis. Pesan normatif yang bisa diambil adalah kesadaran religius dan tanggung jawab sosial, tanpa merendahkan gender tertentu.

Pemahaman literal terhadap istilah “kurang” telah membentuk konstruksi gender yang merugikan perempuan. Padahal, pesan normatif Islam menegaskan kesetaraan tanggung jawab moral dan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, hermeneutika hadis berfungsi untuk mengembalikan makna hadis pada tujuan etisnya.

Argumentasi mengapa perempuan “kurang” dalam urusan persaksian maupun keagamaan, dikatakan karena sebab biologis maupun psikologis yang ada pada perempuan. Untuk alasan biologis misalnya, ulama menilai perempuan akan terganggu dengan perubahan situasi dan kondisi fisik seperti nifas, haid, dan masalah lainnya yang menyertai kehamilan.

Sedangkan dalam aspek psikologis, perempuan dinilai lebih dominan dari sisi emosional maupun afeksinya. Dominannya faktor psikologis ini menjadikan para ulama menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi – yang juga menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Namun, dalam praktik sosial, hadis ini sering dipahami secara umum dan historis, sehingga melahirkan konstruksi gender yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang inferior secara intelektual dan spiritual. Pemahaman semacam ini lebih mencerminkan pengaruh budaya patriarkal dibandingkan maksud normatif hadis itu sendiri.

Kata fitnah dalam hadis ini harus dipahami luas, berarti ujian atau cobaan.¹² Pemaknaan literal sebagai “sumber masalah laki-laki” menimbulkan bias gender. Dengan hermeneutika etis, fokus pesan adalah pengendalian diri dan etika moral, bukan diskriminasi perempuan. Pendekatan ini memisahkan konteks sosial historis dari nilai universal moral Islam, sehingga teks tetap relevan secara kontemporer.

Generalisasi hadits ini sebagai larangan universal mencerminkan konstruksi patriarkal yang dilekatkan pada teks hadis. Hermeneutika hadits memungkinkan pemisahan antara konteks historis hadis dan prinsip normatif Islam tentang keadilan dan kompetensi kepemimpinan.

Analisis terhadap ketiga hadits menunjukkan bahwa konstruksi gender yang timpang tidak bersumber dari hadis sebagai teks normatif, melainkan dari proses pemahaman yang dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Hermeneutika hadits berfungsi sebagai alat kritis untuk menjaga relevansi hadits dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

KESIMPULAN

Kajian konstruksi gender dalam hadits melalui pendekatan hermeneutika menegaskan bahwa

pemahaman terhadap teks hadits tidak dapat dipisahkan dari konteks historis, sosial, dan budaya pada masa kemunculannya. Sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an, hadits memiliki peran penting dalam membentuk pandangan umat Islam tentang relasi laki-laki dan perempuan. Namun, pemahaman yang bersifat tekstual dan ahistoris sering kali melahirkan penafsiran bias gender yang berpotensi menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif serta memperkuat struktur sosial patriarkal.

Pendekatan hermeneutika memungkinkan pembacaan hadits secara lebih kritis dan kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang sosial-budaya masyarakat Arab, kondisi para periwayat, serta tujuan moral (maqāṣid) ajaran Islam. Melalui pendekatan ini, konstruksi gender dalam hadits tidak dipahami sebagai ketentuan yang kaku dan berlaku sepanjang zaman, melainkan sebagai respons terhadap realitas sosial tertentu yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa bias gender dalam pemahaman hadits lebih banyak disebabkan oleh cara penafsiran yang parsial dan dipengaruhi oleh budaya patriarki, bukan oleh pesan normatif Islam itu sendiri. Pada dasarnya, Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hadits-hadits yang berkaitan dengan peran, hak, dan kewajiban gender perlu dipahami dalam kerangka nilai-nilai universal tersebut, bukan hanya berdasarkan makna literal teks.

Dengan demikian, pendekatan hermeneutika dalam studi hadits memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman gender yang lebih adil dan inklusif. Pendekatan ini tidak menafikan otoritas hadits, tetapi justru memperkuat relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Kajian ini diharapkan dapat mendorong wacana keislaman yang responsif terhadap isu gender serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengintegrasikan studi hadits dengan pendekatan interdisipliner guna menjawab tantangan sosial-keagamaan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. H. (2003). *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*. LKiS.
- Al-Asqalani, I. H. (2001). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifa.
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Nawawi. (1996). *Syarh Shahih Muslim*. Dar Ihya' a'Turats'Arabi.
- Engineer, A. A. (2008). *The Rights of Women in Islam*. Sterling Publishers.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (2023). 7(3), 26320-26332.
- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. Population and sampling (quantitative), and selection of key informants (qualitative) in a practical approach. *Tambusai Education Journal*, (2023). 7(3), 26320-26332.
- Asrulla, Asrulla, et al. "Konsepsi Etika, Moral, Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Humanisme." *Jurnal Genta Mulia* 15.2 (2024): 257-268.
- Fazlur Rahman. (1984). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method* (J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans.). Continuu.
- Goldziher, I. (1971). *Muslim Studies*. George Allen & Unwin.
- Hidayat, K. (2004). *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Paramadina.
- Husein Muhammad. (2001). *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKiS.
- Ibn Hajar al-Asqalani. (1997). *Tahdzib al-Tahdzib*. Dar al-Fikr.
- Ibn al-Shalah. (1986). *Muqaddimah Ibn al-Shalah fi 'Ulum al-Hadith*.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison-Wesley.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (2000). *Shahih Muslim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nasution, H. (1996). *Islam Rasional*. Mizan.
- Rahman, F. (1979). *Major Themes of the Qur'an*. University of Chicago Press.
- Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics and the Human Sciences*. Cambridge University Press.

- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Risnita, R. Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, (2024). 15(1), 82-92.
- Shihab, M. Q. (2019). *Perempuan. Lentera Hati*. Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan
- Wahid, A. (2006). *IslamkuIslam Anda, Islam Kita*. The Wahid Institute.
- Mufassshal fi Ahkam al-Mar'ah. Mu'assasah al-Risalah. Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.